



KEMENTERIAN INVESTASI/  
BKPM

TAHUN  
2023



# LAPORAN PPID

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

## **BAB I** PENDAHULUAN.....1

1.1	LATAR BELAKANG .....	1
1.2	DASAR HUKUM .....	1
1.3	VISI .....	1
1.4	MISI .....	1

## **BAB II** SARANA DAN PRASARANA.....2

2.1	HELP DESK PPID .....	2
2.2	PLATFORM OMNICHANNEL .....	3
2.3	LAYANAN PANGGILAN VIDEO .....	3
2.4	ALAT BANTU UNTUK PEMOHON DISABILITAS .....	4
2.5	MEDIA SOSIAL .....	5
2.6	PORTAL SATU DATA INDONESIA .....	6

## **BAB III** PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....7

3.1	ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	7
3.2	REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK .....	7
3.3	KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI .....	9
3.4	ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2023 .....	9

## **BAB IV** KENDALA.....10

4.1	EKSTERNAL .....	10
4.2	INTERNAL.....	10

## **BAB V** REKOMENDASI.....11

## 1.1 LATAR BELAKANG

Memasuki era keterbukaan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dihadapkan pada kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Sumber informasi menjadi lebih beragam, meskipun belum teruji kebenarannya. Ini menjadi tantangan baru bagi PPID untuk terus mengikuti perkembangan dengan memastikan ketersediaan informasi yang valid dan terkini.

Perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan yang beragam, membuat masyarakat semakin bergantung pada penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, cara masyarakat memperoleh informasi, jenis informasi yang mereka butuhkan, serta sifat dan karakteristik teknologi, perlu menjadi perhatian bagi pengelola badan publik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) membuka peluang bagi masyarakat untuk secara langsung mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik. UU KIP menjamin hak masyarakat atas informasi dan melindungi pemenuhan hak tersebut. UU KIP juga menjadi dasar pembentukan PPID di setiap badan publik.

Signifikansi tugas dan tanggung jawab PPID dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik membuat PPID menjadi elemen kunci dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

## 1.2 DASAR HUKUM

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

## 1.3 VISI

Terciptanya pelayanan informasi yang prima.


## 1.4 MISI

- 1 Meningkatkan kualitas pelayanan informasi;
- 2 Meningkatkan transparansi pelayanan informasi;
- 3 Tercapainya pelayanan informasi yang mudah, cepat, dan transparan.

## BAB II Sarana dan Prasarana

PPID Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik kepada masyarakat. Dalam rangka itu, fasilitas dan infrastruktur telah disiapkan untuk mendukung serta mempermudah proses pengadaan informasi publik.

### 2.1 *HELPDESK* PPID




*Area Helpdesk PPID*

Dalam pelaksanaannya, pelayanan informasi di Kementerian Investasi/BKPM disediakan *helpdesk* PPID di Ruang Pelayanan Informasi Publik, lantai dasar Gedung Barli Halim, Kantor Kementerian Investasi/BKPM berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan. *Helpdesk* dilengkapi daftar informasi, formulir permohonan informasi, formulir keberatan informasi, juga fasilitas meja, kursi, lemari penyimpanan, komputer, dan mesin pencetak sebagai alat bantu pelayanan.

### 2.2 PLATFORM OMNICHANNEL


Selain melalui cara tatap muka, pelayanan informasi juga dilakukan melalui website [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id) dan [www.ppidsbkpm.go.id](http://www.ppidsbkpm.go.id) ataupun email [ppid@bkpm.go.id](mailto:ppid@bkpm.go.id) dan [info@bkpm.go.id](mailto:info@bkpm.go.id). Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik tentang penanaman modal melalui komunikasi email tersebut. Berbagai inovasi telah dilakukan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, personal, dan efisien, di antaranya pencatatan permohonan informasi melalui sistem layanan *platform* Omnichannel yang terintegrasi dan dilengkapi dengan sistem *tracking*.



*Agan Contact Center PPID dengan platform Omnichannel*

### 2.3 LAYANAN PANGGILAN VIDEO

Agar memberikan pelayanan yang lebih personal dan interaktif secara audiovisual dengan pemohon informasi, disediakan layanan panggilan video dengan agen *contact center* melalui *website* Online Single Submission (OSS).



*Agan Contact Center PPID dengan layanan*



## BAB II Sarana dan Prasarana

### 2.4 ALAT BANTU UNTUK PEMOHON DISABILITAS

Layanan yang bersahabat bagi penyandang disabilitas, baik secara luring maupun daring seperti kursi roda, area ramp, dan tombol lift braille.



Tombol Lift Braille



Kursi Roda



Area Ramp

Website PPID yang dilengkapi fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk kustomisasi tampilan serta penggunaan Juru Bahasa Isyarat pada kegiatan-kegiatan kementerian.



Website Utama Kementerian Investasi/BKPM



Website PPID Kementerian Investasi/BKPM




Juru Bahasa Isyarat di Kegiatan Kementerian

## BAB II Sarana dan Prasarana


### 2.5 MEDIA SOSIAL

Inisiasi konten yang berfokus pada tema keterbukaan informasi yang dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami dan kreatif di *platform* media sosial seperti Instagram, Facebook, X, dan YouTube.



### 2.6 PORTAL SATU DATA INDONESIA

Kementerian Investasi/BKPM mengintegrasikan data melalui portal Satu Data Indonesia (SDI) guna mengimplementasikan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar-instansi pusat serta daerah.



Portal Satu Data Indonesia



### 3.1 ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik oleh PPID Kementerian Investasi/BKPM diselenggarakan oleh sumber daya manusia (SDM) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Pelayanan informasi publik didukung oleh PPID Pelaksana yang terdiri dari perwakilan setiap unit Eselon I di Kementerian Investasi/BKPM. Biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan PPID dibebankan kepada DIPA satuan kerja Sekretariat Menteri/Sekretariat Utama Kementerian Investasi/BKPM.

### 3.2 REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2023, PPID Kementerian Investasi/BKPM melayani 258 permohonan informasi dari masyarakat, yang terdiri dari mahasiswa, pelaku usaha, pemerintah, dan umum. Sebagian besar pemohon informasi berasal dari mahasiswa, yaitu 132 orang atau 51,2% dari jumlah pemohon informasi. Sedangkan dari kalangan umum yaitu 70 orang atau 27,1% dari jumlah pemohon informasi, pelaku usaha yaitu 41 orang atau 15,9% dari jumlah pemohon informasi, dan dari kalangan pemerintah yaitu 15 orang atau 5,8% dari jumlah pemohon informasi.

Tabel 1: Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

NO.	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI
1	Januari	13
2	Februari	9
3	Maret	11
4	April	4
5	Mei	2
6	Juni	2
7	Juli	13
8	Agustus	22
9	September	16
10	Oktober	58
11	November	57
12	Desember	51
	<b>JUMLAH</b>	<b>258</b>




## BAB III Pelayanan Informasi Publik

PPID Kementerian Investasi/BKPM melayani permohonan informasi secara langsung maupun melalui surat menyurat, berdasar asas cepat, tepat, dan sederhana. Setiap permohonan ditindaklanjuti ke unit-unit teknis yang membidangi informasi.

Berdasarkan topik pertanyaan atau permohonan, sebagian besar mengenai Data PMA/PMDN sebanyak 67 buah (26,0%); Permohonan magang/penelitian sebanyak 53 buah (20,5%); Informasi lainnya sebanyak 45 buah (17,4%); Permohonan wawancara sebanyak 41 buah (15,9%); Informasi investasi sebanyak 20 buah (7,8%) dari jumlah topik. Diikuti oleh informasi mengenai Online Single Submission (OSS) sebanyak 16 buah (6,2%); perizinan berusaha sebanyak 8 buah (3,1%); peraturan sebanyak 3 buah (1,2%); undangan sebanyak 3 buah (1,2%); dan Kerja Sama/Penawaran/Pemberitahuan sebanyak 2 buah (0,8%).

Setiap permohonan informasi diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang KIP, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dapat ditambah 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis. Rata-rata petugas PPID dapat menyelesaikan permohonan informasi dalam waktu 5-7 hari kerja.

**Topik Pertanyaan atau Permohonan PPID**




**Pemohon Informasi PPID**

**Pelaku Usaha**

**41**

**Umum**

**70**



**Mahasiswa**

**132**

**Pemerintah**

**15**

## BAB III Pelayanan Informasi Publik

### 3.3 KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2023, PPID Kementerian Investasi/BKPM tidak menerima keberatan dari masyarakat. Dari 258 permohonan informasi yang diterima, semuanya dapat tertangani dengan baik oleh PPID Kementerian Investasi/BKPM. Begitu pula dengan sengketa informasi di mana sepanjang tahun 2023, tidak ada sengketa yang masuk ke Komisi Informasi.

### 3.4 ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2023

Pada tanggal 20 Desember 2023 bertempat di Jakarta, Kementerian Investasi/BKPM yang diwakili oleh Kepala Bagian Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mendapatkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2023 sebagai Badan Publik “Menuju Informatif” untuk kategori Kementerian/Lembaga dari Komisi Informasi Pusat RI.

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, Kementerian Investasi/BKPM mendapatkan nilai akhir 83,63.



Acara Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2023

### 4.1 EKSTERNAL

Dalam melakukan pelayanan informasi bagi masyarakat, PPID Kementerian Investasi/BKPM menghadapi kendala dalam mengelola permohonan informasi. Masih ada permohonan yang ditolak karena permohonan informasi tidak berada dalam lingkup Kementerian Investasi/BKPM. Selain itu, masih kurangnya koordinasi antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Bappenas saat pengajuan Wali Data.

### 4.2 INTERNAL

Kendala internal yang paling utama adalah menjaga komitmen masing–masing unit dalam melakukan keterbukaan informasi publik. Sebagai contoh, petugas PPID masih menghadapi kesulitan saat berkoordinasi dengan unit teknis dalam memenuhi permohonan. Hal ini sangat mempengaruhi jangka waktu pemenuhan data dan informasi yang dimohonkan. Di samping itu, belum ada kesadaran untuk melakukan pemutakhiran informasi secara mandiri dari unit teknis untuk dilaporkan kepada PPID. Pemutakhiran umumnya baru dilakukan apabila diminta oleh petugas.



Berikut kami sampaikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Investasi/BKPM, yaitu:

- 1 Mengadakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 2 Melanjutkan dan mengoptimalkan fungsi Tim PPID sebagai penghubung di masing-masing unit teknis.
- 3 Melanjutkan kegiatan pemutakhiran informasi secara rutin untuk mengumpulkan daftar informasi publik terbaru dan daftar informasi yang dikecualikan secara periodik di lingkup Kementerian Investasi/BKPM.
- 4 Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai saran penyebarluasan informasi terkait Penanaman Modal bagi masyarakat, termasuk menata kembali laman PPID dalam website Kementerian Investasi/BKPM.
- 5 Memaksimalkan fungsi media sosial dan help desk PPID Kementerian Investasi/BKPM dalam menginformasikan alur dan persyaratan melakukan permohonan informasi di Kementerian Investasi/BKPM.
- 6 Membuat aplikasi atau website PPID tersendiri serta melakukan koordinasi yang lebih baik terkait pengajuan walidata.



KEMENTERIAN INVESTASI/  
BKPM

